

ABSTRAK

Siti Eka Pratiwi, 220102030059, *"Strategi Pemerintah Kota Banjarmasin dalam Meningkatkan Partisipasi dan Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Kebersihan Lingkungan di Kawasan Sungai Tiung."* Skripsi, Pembimbing : Mujiburohman. MA., Ph.D. Pada Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2026

Kata Kunci: Strategi Pemerintah, Partisipasi Masyarakat, Kesadaran Hukum, Kebersihan Lingkungan, Edukasi Hukum.

Permasalahan kebersihan lingkungan di kawasan Sungai Tiung, Kota Banjarmasin, masih ditandai oleh adanya masyarakat yang membuang sampah ke sungai meskipun telah dilarang dalam Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Persampahan/Kebersihan dan Pertamanan. Kondisi tersebut telah menimbulkan dampak buruk seperti pencemaran lingkungan, banjir, dan gangguan kesehatan. Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi Pemerintah Kota Banjarmasin dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap kebersihan lingkungan serta mengkaji tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap larangan membuang sampah ke sungai melalui pendekatan edukasi hukum.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang dianalisis secara deskriptif kualitatif yang dilaksanakan di kawasan Sungai Tiung, Kelurahan Kelayan Selatan, Kota Banjarmasin. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap pihak Dinas Lingkungan Hidup, Kelurahan Kelayan Selatan, Agen 3R, dan masyarakat setempat yang mayoritasnya muslim. Data dianalisis secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pemerintah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dilakukan melalui program Lomba Maharagu Sungai (Menjaga Sungai), Bank Sampah, Kampung Iklim, Agen 3R, sosialisasi, edukasi, dan kegiatan gotong royong. Namun, implementasi program di kawasan Sungai Tiung belum optimal sehingga partisipasi masyarakat masih terbatas. Tingkat kesadaran hukum masyarakat tergolong cukup baik pada aspek pengetahuan, pemahaman, dan sikap hukum, tetapi belum sepenuhnya tercermin dalam perilaku hukum. Masih ditemukan masyarakat yang membuang sampah ke sungai karena faktor kebiasaan, rendahnya kepedulian lingkungan, serta alasan kepraktisan dan ekonomi. Oleh karena itu, penguatan edukasi hukum secara berkelanjutan, disertai peningkatan partisipasi masyarakat dan dukungan program pemerintah, menjadi langkah penting dalam mewujudkan kebersihan lingkungan dan kepatuhan hukum masyarakat di Tiung.